



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 27/PID.SUS/2021/PT PTK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HENI HANDAYANI Alias LONG Binti MAGIT (Alm);  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 25 November 1981;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Entikong Benuan Rt.001/Rw.006, Desa Entikong, Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ( Rutan ) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa pada persidangan di Pengadilan Negeri didampingi Penasihat Hukum bernama Sdr. MUNAWAR RAHIM, S.H., M.H;berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 2 Desember 2020 Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Sag;

**Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS/2021/PT PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 27/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 19 Januari 2021;

Telah membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA : PDM – 51 / SANGG / 11 / 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

## Dakwaan

### PERTAMA :

Bahwa terdakwa **HENI HANDAYANI Als LONG Binti MAGIT (Alm)**, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Pak Tungkir, Dusun Entikong Benuan, Desa Entikong, Kec. Entikong, Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut ***“Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) kantong plastik berklip metamfetamin (shabu) dengan berat Netto 0,42 (nol koma empat dua) gram”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020, Terdakwa **HENI HANDAYANI Als LONG Binti MAGIT (Alm)** yang sedang berada di Entikong berangkat ke Pontianak dengan menggunakan taksi dan tiba sekira pukul 14.00 Wib lalu menginap di rumah saudara Terdakwa, beberapa hari kemudian, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 pada sekira pukul 08.00 Wib, ketika Terdakwa akan pulang ke Entikong, timbul niat Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu yang akan Terdakwa jual di Entikong, setelah itu dengan menggunakan kendaraan umum/taksi, Terdakwa meminta diantar ke daerah Beting, Pontianak Timur, sesampainya di wilayah kampung beting, Terdakwa langsung mendatangi rumah Sdra. YUS (masih dalam proses pencarian), dan langsung membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ji/gram, lalu Sdra. YUS masuk ke dalam kamar dan mengambil narkoba jenis shabu, setelah itu Sdra. YUS menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membayar kepada Sdra. YUS uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Entikong dengan menggunakan kendaraan umum (taksi) dan tiba

**Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS/2021/PT PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa langsung menuju ke rumah yang berada di Jalan Pak Tangkir, Dusun Entikong Benuan, Desa Entikong, Kec. Entikong Kab.Sanggau, sesampainya di rumah lalu Terdakwa langsung simpan narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa dari Pontianak ke dalam kantong plastik hitam yang berisi kantong-kantong plastik berklip kosong lalu Terdakwa sembunyikan plastic hitam tersebut di meja kompor yang berada di dapur rumah, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, datang orang membeli narkotika jenis shabu paket harga Rp 100.000,- , setelah menerima uang lalu Terdakwa mengambil sedikit shabu dari kemasan plastik bening berklip lalu dimasukan kedalam kemasan plastik baru dengan takaran dengan mengira-ngira tanpa menggunakan alat timbang, kemudian pada pukul 20.00 Wib, datang satu orang lagi yang membeli shabu sebanyak satu paket harga seratus ribu rupiah, lalu pada keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekira jam 18.00 Wib, datang satu orang lagi yang membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak satu paket seharga seratus ribu rupiah, setelah itu uang hasil penjualan shabu Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik hitam bersama dengan handphone milik Terdakwa lalu kantong plastik hitam tersebut Terdakwa simpan di lemari baju didalam kamar, sedangkan narkotika jenis shabu yang telah terjual sebagian, Terdakwa gabung dengan kantong plastik berklip kosong lalu Terdakwa sembunyikan di meja kompor dapur rumah, kemudian sekira pukul 18.30 Wib, datang Saksi DONI DJULianto dan Saksi EKO HESTY NOERYANTO serta Anggota Satrestik Polres Sanggau lainnya mengamankan Terdakwa, selanjutnya petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi ASMUI dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam di atas meja kompor yang ada di bagian dapur rumah kontrakan, yang berisi 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dan 55 (lima puluh lima) kantong plastik bening berklip kosong, 1 (satu) kantong plastik warna hitam di lemari baju yang ada di dalam kamar tidur yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam berikut simcard dan uang tunai sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), setelah ditanyakan Terdakwa mengakui memiliki semua barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Bahwa maksud Terdakwa membeli narkotika jenis Methamfetamin (shabu) dari Sdr. YUS adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang-orang yang Terdakwa kenal dan memperoleh keuntungan.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis Methamfetamin (shabu) tersebut.

**Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS/2021/PT PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor : LP.20.107.99.20.05.0774.K tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian di Pontianak telah melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang diduga narkotika jenis shabu dalam bentuk kristal warna putih dengan berat Netto 0,42 gram yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resort Sanggau dengan surat Nomor: B/375/IX/2020/Restik tanggal 23 September 2020 yang disita dari Terdakwa **HENI HANDAYANI Als LONG Binti MAGIT (Alm)**, dengan hasil sebagai berikut :

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih
- II. Identifikasi: **Metamfetamin Positif (+)**
- III. Cara : - reaksi warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.*

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa HENI **HANDAYANI Als LONG Binti MAGIT (Alm)**, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Pak Tungkir, Dusun Entikong Benuan, Desa Entikong, Kec. Entikong, Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisi metamfetamin (shabu) dengan berat berat Netto 0,42 (nol koma empat dua) gram"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, ketika Anggota Satrestik Polres Sanggau memperoleh informasi dari masyarakat tentang peredaran

**Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS/2021/PT PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika di wilayah hukum Polres Sanggau tepatnya di Kecamatan Entikong, kemudian Saksi DONI DJULIANTO dan Saksi EKO HESTY NOERYANTO serta Anggota Satrestik Polres Sanggau lainnya melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa HENI HANDAYANI Als LONG sering melakukan transaksi jual-beli, memiliki narkotika, selanjutnya Saksi DONI DJULIANTO dan Saksi EKO HESTY NOERYANTO serta Anggota Polres Sanggau lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut di wilayah sekitaran Dusun Entikong Benuan Kec. Entikong Kab.Sanggau dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENI HANDAYANI Als LONG yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa HENI HANDAYANI Als LONG, selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi ASMUI dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam di atas meja kompor yang ada dibagian dapur rumah kontrakan, yang berisi 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dan 55 (lima puluh lima) kantong plastik bening berklip kosong, 1 (satu) kantong plastik warna hitam di lemari baju yang ada di dalam kamar tidur yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam berikut simcard dan uang tunai sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), setelah ditanyakan Terdakwa mengakui memiliki semua barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan 01 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis Methamfetamin (shabu) tersebut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor : LP.20.107.99.20.05.0774.K tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian di Pontianak telah melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang diduga narkotika jenis shabu dalam bentuk kristal warna putih dengan berat Netto 0,42 gram yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resort Sanggau dengan surat Nomor : B/375/IX/2020/Restik tanggal 23 September 2020 yang disita dari Terdakwa **HENI HANDAYANI Als LONG Binti MAGIT (Alm).** dengan hasil sebagai berikut:

- |                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| I. Pemerian      | : Kristal berwarna putih          |
| II. Identifikasi | : <b>Metamfetamin Positif (+)</b> |
| III. Cara        | : - reaksi warna                  |
|                  | - Kromatografi Lapis Tipis        |
|                  | - Spektrofotometri                |

**Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS/2021/PT PTK.**





IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.*

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum REG. PERKARA : PDM – 51 / SANGG / 11 / 2020 tanggal 6 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENI HANDAYANI Als LONG Binti MAGIT (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **HENI HANDAYANI Als LONG Binti MAGIT (Alm)** berupa pidana penjara selama **05 (lima) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,42 g (nol koma empat dua) gram
  - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam
  - 55 (lima puluh lima) kantong plastik bening berklip
  - 1 (satu) unit HP NOKIA model TA-1114 warna hitam berikut sim card 085348544501.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- Uang tunai sebesar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1

**Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS/2021/PT PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar, dan Pecahan Uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar.

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Sgu tanggal 19 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Heni Handayani als Long Binti Magit Alm, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila kemudian hari denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,42 g (nol koma empat dua) gram
  - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam
  - 55 (lima puluh lima) kantong plastik bening berklip
  - 1 (satu) unit HP NOKIA model TA-1114 warna hitam berikut sim card 085348544501.

## Dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

## Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS/2021/PT PTK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa melalui Rumah Tahanan Negara Klas II B Sanggau Nomor W.16.PAS.H.PK.01.01.01-146 tanggal 21 Januari 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2021;
3. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2021;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2021;
5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa pada tingkat banding Terdakwa dan Penuntut Umum yang memintakan banding, tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yakni Berita Acara Persidangan, Berita Acara Penyidikan dan surat-surat yang bersangkutan serta pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN.Sag. tanggal 19 Januari 2021 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Pertama yakni: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sebagaimana diuraikan dalam putusannya, sudah tepat dan benar menurut hukum, tidak ditemukan adanya kesalahan dan atau kekeliruan penerapan hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya dan sesuai pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

**Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS/2021/PT PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa yakni: Pidana **penjara selama 5 (lima) tahun** dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, bahwa penjatuan pidana tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan rasa keadilannya, dan juga menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut secara repressif dianggap telah memadai membuat agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, dan dari segi preventifnya sebagai edukasi/pembelajaran bagi orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN.Sag. tanggal 19 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut tetap dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k jo. Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 KUHP maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 315/ Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 19 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;

**Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS/2021/PT PTK.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh kami : Abner Situmorang, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Jhon Halasan Butar Butar, SH., M.Si., MH., dan Diah Siti Basariah, SH., M.Hum., sebagai para Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 27/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 9 Februari 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 22 Pebruari 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu Sab' al Anwar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Jhon Halasan Butar Butar, SH., M.Si., MH.

Abner Situmorang, SH., MH.

Diah Siti Basariah, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sab' al Anwar, SH.

**Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS/2021/PT PTK.**